



KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : /KPTS/Bappeda-I/2018

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 27 dan 28, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 137 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Renja OPD Sesuai Dengan tugas Pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RKPD dan Renstra OPD;
- b. bahwa sesuai dengan huruf a tersebut diatas Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018;
- c. bahwa Renja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);

